



**PUTUSAN**

**NOMOR : 47/PID.SUS/2017/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **TUMBUR MANAEK PARLINDUNGAN MANALU.**

Tempat lahir : Doloksanggul.

Umur / Tgl. Lahir : 44 Tahun / 13 Juli 1972.

Jenis kelamin : Laki - laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jln. Pemuda No.14 A Kel. Pasar Doloksanggul Kec. Doloksanggul Kab. Humbang Hasundutan.

A g a m a : Kristen Protestan.

P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Pendidikan : SMA.

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 03 Agustus 2016 s/d tanggal 22 Agustus 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2016 s/d tanggal 28 September 2016;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2017/PT.MDN. Halaman 1 dari 8 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarutung sejak tanggal 29 September 2016 s/d tanggal 27 November 2016 ;

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

----- Telah membaca : -----

- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 23 Agustus 2016 Nomor :  
Reg. Perkara : PDM-61/Dsgl/08/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa TUMBUR MANAEK PARLINDUNGAN MANALU pada hari Selasa 28 Juni 2016, sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Umum KM 01-02 Dolok Sanggul – Sidikalang tepatnya di Depan Tugu Raja Sampe Tua Desa Sirisi-Risi Kec. Dolok Sanggul Kab. Humbang Hasundutan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain meninggal dunia”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya, korban DOTMIN Alias ANDRE LIMBONG (Alm) bersama dengan saksi LEO SAPUTRA GULO. Saksi WATI PURBA, saksi IMANUEL SITUMORANG berjalan kaki disisi kir jalan yakni sesuai dengan arah tujuan Doloksanggul menuju arah Sidikalang. Lalu datang terdakwa TUMBUR MANAEK PARLINDUNGAN MANALU dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BB 6458 DC warna hitam datang dari arah yang sama yakni datang dari arah Doloksanggul menuju Sidikalang, sebelumnya terdakwa TUMBUR MANAEK PARLINDUNGAN MANALU berada dikedai yang berada di Huta Soit minum tuak kemudian, terdakwa TUMBUR MANAEK PARLINDUNGAN MANALU pergi ke pool Sibual-Buali yang berada di Hutasoit Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan tepatnya di Desa Silaban minum tuak 1 gelas dicampur

---

Putusan Perkara Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2017/PT.MDN. Halaman 2 dari 8 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan minuman bir putih. Selanjutnya terdakwa TUMBUR MANAEK PARLINDUNGAN MANALU mengendarai sepeda motor Honda Vario BB 6458 DC dengan kencang dengan tujuan Doloksanggul selanjutnya pada saat diperjalanan terdakwa menabrak pejalan kaki yakni korban DOTMIN Alias ANDRE LIMBONG (Alm) yang sedang berjalan kaki disisi kiri jalan sesuai dengan arah tujuan Doloksanggul menuju arah Sidikalang dari arah belakang dengan 1 unit sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak dibagian tubuh belakang korban. Kemudian saksi IMANUEL bersama warga setempat memberhentikan kendaraan yang melintas dan membawa korban DOTMIN Alias ANDRE LIMBONG (Alm) dan pengendara Sepeda Motor yaitu terdakwa ke Rumah Sakit Umum Doloksanggul dan dirujuk ke Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban ANDRE LIMBONG mengalami luka lecet pada bibir bawah sebelah kiri uk, 1x0,5 Cm pada bagian kepala, luka lecet uk, 6x1 Cm pada anggota gerak atas dan tangan kiri dan luka lecet pada telapak kaki kanan uk, 2x1 Cm pada anggota gerak bawah kaki kanan sesuai dengan surat Visum Et Revertum Nomor ; 445/2536/DLS/VII/2016 tanggal 29 Juni 2016 dengan kesimpulan yang diduga akibat benturan benda keras dan tumpul yang ditanda tangani oleh dr. Marisi Cyntia Deby Sihotang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Nopember 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-61/DSGL/08/2016 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Tumbur Manaek Parlindungan Manalu** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan

---

Putusan Perkara Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2017/PT.MDN. Halaman 3 dari 8 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas" yang menyebabkan orang lain meninggal dunia yakni Andre Limbong, melanggar pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

2. Menghukum Terdakwa **Tumbur Manaek Parlindungan Manalu** dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan, denda sebesar Rp. 1.000.000,- Sus 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BB 6458 DC;
  - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Vario BB 6458 DcAn. Rouli Panjaitan yang keseluruhannya ;

**Dikembalikan kepada yang berhak.**

4. Menetapkan agar ia terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 17 Nopember 2016 Nomor : 177/ Pid.Sus/2016/PN.TRT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Tumbur Manaek Parlindungan Manalu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "karena kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Tumbur Manaek Parlindungan Manalu** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2017/PT.MDN. Halaman 4 dari 8 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BB 6458 DC;
  - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Vario BB 6458 Dc An.  
Rouli Panjaitan;

**Dikembalikan kepada pemiliknya mellaui terdakwa ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

**V. Akta permintaan Banding**, dari Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2016 Nomor : 177/Pid.Sus/2016/PN.TRT. yang ditanda tangani oleh : ARMADA SEMBIRING, SH. MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2016 ;

**VI. Memori Banding dari Terdakwa**, tertanggal 23 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung yang ditanda tangani oleh : ARMADA SEMBIRING, SH. MH. dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2016;-----

**VII. Surat pemberitahuan**, untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing – masing pada tanggal 23 Nopember 2016 kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 177/ Pid.Sus/2016/PN.TRT. selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal

---

Putusan Perkara Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2017/PT.MDN. Halaman 5 dari 8 Halaman



pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi  
Medan ;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah  
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang  
ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding  
tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa keberatan dan alasan Terdakwa dalam  
Memori Banding tersebut tidak terdapat alasan - alasan Hukum untuk  
membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 17  
Nopember 2016 Nomor : 177/ Pid.Sus/2016/PN.TRT. oleh karena itu  
alasan - alasan atau keberatan - keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam  
Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan  
seksama berkas perkara dan Berita Acara persidangan dan Berita Acara  
penyidikan dan putusan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung  
tanggal 17 Nopember 2016 Nomor : 177/ Pid.Sus/2016/PN.TRT. maka  
Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim  
Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah  
dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana  
didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama  
telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai  
pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Sendiri dalam memutus perkara ini  
dalam tingkat Banding ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hukum  
Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat Mempertahankan  
dan **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 17  
Nopember 2016 Nomor : 177/ Pid.Sus/2016/PN.TRT. yang dimintakan  
banding tersebut ; -----

---

Putusan Perkara Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2017/PT.MDN. Halaman 6 dari 8 Halaman





----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat akan ketentuan Pasal 310 ayat 4 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 a KUHP dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----

----- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 17 Nopember 2016 Nomor : 177/ Pid.Sus/2016/PN.TRT. yang dimintakan banding tersebut ;-----

----- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 oleh Kami : **BANTU GINTING, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALI N DALIMUNTHE, SH. MM. MH.** dan **NUR HAKIM, SH. MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Januari 2017 Nomor : 47/PID.SUS/2017/PT.MDN, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Maret 2017** oleh Ketua Majelis

---

Putusan Perkara Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2017/PT.MDN. Halaman 7 dari 8 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim — Hakim Anggota tersebut serta dibantu  
**Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.** Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut  
Umum mau pun Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

**ALI N DALIMUNTHE, SH. MM. MH.**

**BANTU GINTING, SH.**

ttd.

**NUR HAKIM, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.**

---

Putusan Perkara Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2017/PT.MDN. Halaman 8 dari 8 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)